

**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Pratama Widya Tbk (“**Perseroan**”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 26 Juni 2023, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp19,36 setiap saham. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juli 2023
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juli 2023
Cum Dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2023
Ex Dividen di Pasar Tunai	12 Juli 2023
Recording Date (yang berhak atas Dividen)	11 Juli 2023
Pelaksanaan Pembayaran Dividen	28 Juli 2023

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Pembayaran Dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora (“**Adimitra**”), beralamat di Kirana Boutique Office, Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250, telepon: (021) 29745222, Fax.: (021) 29289961 atau Corporate Secretary Perseroan, beralamat di Widya Griya, jalan Kelapa Buaran PLN Raya No.92 A-D, RT.001/RW.004, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117, telepon: (021) 55782407, email: corsec@pratamawidya.com, paling lambat tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp10.000.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran akan

dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.

4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”), diminta menyampaikan *copy* NPWP kepada KSEI atau Adimitra paling lambat tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen ***tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPH)*** untuk:
 - i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPH) yang terutang atas Dividen ***wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri*** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
 - ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat),dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Adimitra (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 11 Juli 2023 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 3 Juli 2023
PT Pratama Widya Tbk
Direksi